

DANDANGAN RESMI DIBUKA, BAKAL BERLANGSUNG 10 HARI



Sumber Gambar:

<https://i0.wp.com/betanews.id/wp-content/uploads/2025/02/P2130377.jpg?fit=1920%2C1080&ssl=1>

Isi Berita:

BETANEWS.ID, KUDUS – Tradisi Dandangan yang menjadi agenda tahunan untuk menyambut bulan suci Ramadan resmi dibuka di Taman Menara Kudus, Rabu (19/2/2025). Acara pembukaan tersebut diawali dengan penampilan tarian “Dolan Sinau Jajan” dari Sanggar Ciptoning Asri, yang menambah semarak.

Ketua penyelenggara, sekaligus Plt Sekertaris Dinas Perdagangan Kudus, Imam Prayitno menjelaskan bahwa Dandangan merupakan tradisi yang telah ada sejak abad ke-16, peninggalan Sunan Kudus, Ja’far Shodiq.

“Dandangan adalah onomatope dari suara bedug Menara yang berbunyi, dang dang, yang kini disebut Dandangan. Kegiatan Dandangan menjadi momen yang dinanti oleh murid-muridnya pada saat itu dan masyarakat Kudus,” katanya dalam sambutannya.

Tahun ini, kata dia, Dandangan berlangsung selama sepuluh hari, dari 19-28 Februari 2025, dengan kawasan Taman Menara Kudus sebagai pusat kegiatan kesenian dan kebudayaan. Sementara untuk areal dagang setidaknya ada 450 stand yang disediakan, 370 tenda untuk pelaku UMKM Kabupaten Kudus, dan 80 tenda sisa bagi pedagang luar daerah.

Tak hanya stand yang berada di sepanjang Jalan Sunan Kudus, mulai dari perempatan

Baagil hingga perempatan Jember, pedagang lesehan di pinggir jalan juga turut meramaikan tradisi itu. Menurut Imam, ada 400 pedagang lesehan. baik dari Kudus maupun dari luar daerah yang mengikuti.

“Kegiatan ini didukung oleh anggaran dari APBD Kudus sebesar Rp108 juta. Saya sampaikan terimakasih kepada Polres, Kodim, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan acara,” terangnya.

Penjabat (Pj) Bupati Kudus, Herda Helmijaya menambahkan, meski dengan keterbatasan anggaran, pihaknya tetap menyelenggarakan tradisi turun temurun sebagai tradisi budaya yang tetap lestari.

“Dengan segala keterbatasan, Alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan tradisi yang telah ada sejak abad ke-16. Tradisi ini menunjukkan betapa bahagianya masyarakat Kudus dan sekitarnya dalam menyambut Ramadan, dan ini adalah hal yang paling hakiki bagi saya,” tuturnya.

Herda mengatakan, sejak 2021, Dandangan telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB). Hal ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pelestarian budaya lokal.

“Hampir 1.000 lebih masyarakat terlibat dalam tradisi ini. Bisa dibayangkan perputaran uang yang terjadi. Ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk kepolisian, TNI, dan organisasi di Kudus,” jelasnya.

Lebih lanjut, Herda menuturkan, tradisi itu merupakan wujud nyata filosofi Sunan Kudus ‘Gusjigang’, yang tercermin dalam kegiatan itu. Sebab, kegiatan itu ada pola bagus, ngaji dan dagang.

“Tradisi ini tidak hanya mengandung unsur keagamaan, tapi juga sosial. Oleh karena itu, kita semua memiliki tanggung jawab bersama untuk melestarikannya,” tegasnya.

Ia menyebut Dandangan tahun ini menjadi istimewa karena selain menyambut bulan suci, juga menjadi momen menyambut pemimpin baru di Kudus.

“Syukur Alhamdulillah, Kudus memiliki tradisi ini. Dua minggu sebelum Ramadan, masyarakat sudah merasakan kegembiraan luar biasa. Harapannya, ini membawa berkah dan ketenangan sehingga kita bisa lebih fokus beribadah,” imbuhnya. (Kaerul Umam)

Sumber Berita:

1. <https://betanews.id/2025/02/dandangan-resmi-dibuka-bakal-berlangsung-10-hari.html>, “Dandangan Resmi Dibuka, Bakal Berlangsung 10 Hari”, tanggal 19 Februari 2025.

2. <https://radarkudus.jawapos.com/kudus/695665486/dandangan-2025-resmi-dibuka-diawali-dengan-tarian-tradisional-ini-total-pedagang-dan-lokasi-jualannya>, “Dandangan 2025 Resmi Dibuka, Diawali dengan Tarian Tradisional, Ini Total Pedagang dan Lokasi Jualannya”, tanggal 19 Februari 2025.
3. <https://berita.murianews.com/muhamad-fatkhul-huda/434122/dandangan-2025-dibuka-pj-bupati-kudus-semoga-jadi-penggerak-ekonomi>, “Dandangan 2025 Dibuka, Pj Bupati Kudus: Semoga jadi Penggerak Ekonomi”, tanggal 19 Februari 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Tradisi Dandangan yang menjadi agenda tahunan untuk menyambut bulan suci Ramadan resmi dibuka di Taman Menara Kudus, Rabu (19/2/2025). Acara pembukaan tersebut diawali dengan penampilan tarian “Dolan Sinau Jajan” dari Sanggar Ciptoning Asri, yang menambah semarak. Kegiatan ini didukung oleh anggaran dari APBD Kudus sebesar Rp108 juta. Plt Sekertaris Dinas Perdagangan Kudus menyampaikan terimakasih kepada Polres, Kodim, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan acara.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

Pengeluaran Daerah.

b. Pasal 24

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi